

## **BAB IV**

### **DAMPAK PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DESA DAN EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA BOJONGMANGGU**

#### **1. Analisis Dampak dari Penyalahgunaan Wewenang Kepala Desa Bojongmanggu terhadap Calon Tenaga Kerja PT.Feng Tay**

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa Bojongmanggu terkait calon tenaga kerja PT. Feng Tay semakin lama semakin menjadi hal yang dianggap wajar oleh masyarakat setempat, praktek pungli tersebut sudah menjadi rahasia umum padahal kepala desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategis dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang luas, berdasarkan doktrin dari hukum administrasi negara wewenang yang disalahgunakan dapat disebut sebagai penyalahgunaan wewenang yang artinya suatu kebijakan yang diberikan suatu pejabat ke pejabat lainnya yang ditujukan untuk menjalankan pekerjaannya tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pejabat tersebut dengan kata lain pejabat tersebut menyimpang dari wewenangnya, padahal seperti sudah disebutkan didalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan artinya pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan

bagi rakyatnya dan membantu rakyatnya mendapat pekerjaan dengan cara yang tidak menyimpang.

Sumber wewenang yang didapat oleh Kepala Desa merupakan sumber wewenang delegasi karena penyerahan atau pelimpahan kewenangan tersebut didapat dari badan/ lembaga pejabat tata usaha negara lain dengan konsekuensi tanggung jawab beralih pada penerima delegasi juga penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap calon tenaga kerja PT. Feng Tay menurut hukum administrasi termasuk penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan, terbukti dengan kasus yang penulis telah bahas di atas Kepala Desa bekerja sama dengan tokoh masyarakat dibawah pimpinan dan termasuk di dalam Desa yang ia pimpin melakukan praktek pungli untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya. Yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang karena berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yaitu penyalahgunaan kewenangan meliputi campur aduk wewenang yang dilakukan, wewenang yang melampaui batas dan tindakan sewenang-wenang dan salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang diantaranya karena lemahnya penegakan hukum terhadap perilaku penyalahgunaan wewenang juga pengawasan yang lemah.

Penyelenggaraan wewenang yang dilakukan oleh Kepala Desa Bojongmangu juga melanggar larangan yang telah ditegaskan dan dicantumkan didalam Pasal 29 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, adapun beberapa poin larangan tegas yang telah dilanggar adalah :

- Melanggar kepentingan umum

Dalam kasus sudah disebutkan bahwa Kepala Desa Bojongmangu telah mengatur kembali daftar urutan calon tenaga kerja PT. Feng Tay sesuai kehendaknya, dan yang lebih dahulu dapat masuk PT.Feng Tay tidak sesuai dengan daftar yang asalnya sudah disepakati melainkan yang memberikan sejumlah uang akan didahulukan agar dapat menjadi tenaga kerja di PT.Feng Tay ini sungguh merugikan kepentingan umum karena seharusnya setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama dan tidak dipungut biaya apapun.

- Menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu

Kepala Desa memberikan kemudahan kepada pihak-pihak calon tenaga kerja yang memberikan sejumlah uang dan daftar urutan calon tenaga kerja tersebut sesuai kehendaknya lalu aliran dana yang dibayarkan tersebut menguntungkan Kepala Desa dan oknum-oknum lain yang bekerja sama dengannya, karena didalam gambaran penerimaan calon tenaga kerja PT.Feng Tay sesungguhnya tidak memungut biaya apapun.

- Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya :

Kepala Desa Bojongmangu tersebut suda kewajiban Kepala Desa telah di atur didalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdiri dari poin a sampai dengan poin p, diantara kewajibannya yang tidak dipenuhi berdasarkan kasus tersebut, yaitu ada beberapa poin diantaranya:

Poin F, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

- Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu :

Tindakan Kepala Desa Bojongmangu dengan mengedepankan calon tenaga kerja PT.Feng Tay yang membayar sejumlah uang merupakan tindakan diskriminatif dengan kata lain orang-orang yang tidak dapat membayar semakin di kesampingkan padahal hak mendapat pekerjaan di perusahaan tersebut merupakan hak semua warga di desa Bojongmangu.

- Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa :

Secara tidak langsung Kepala Desa Bojongmangu membuat masyarakat resah, karena seperti penelitian yang dilakukan penulis dengan mewawancarai beberapa narasumber yang sudah bekerja di PT.Fengtay maupun yang masih menjadi calon tenaga kerja, mereka

resah jika tidak memberikan sejumlah uang maka mereka tidak dapat bekerja di perusahaan tersebut sehingga apapun mereka lakukan demi mendapatkan uang agar dapat membayar dianggap jaminan dapat bekerja di PT.Feng Tay.

Penyalahgunaan wewenang dengan adanya praktek pungli yang dilakukan oleh Kepala Desa ini menyebabkan beberapa warga ada yang mulai tidak percaya kepada pemerintahan desa dan bagi yang memiliki uang menganggap ini merupakan jalan yang mudah untuk mencapai tujuan tertentu, terbukti sudah banyak calon tenaga kerja PT.Feng Tay yang akhirnya berani membayar sejumlah uang agar dapat bekerja di perusahaan tersebut dengan mudah, dan hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar padahal jika masyarakat paham tindakan ini merupakan suatu penyalahgunaan wewenang jabatan oleh seorang Kepala Desa terhadap calon tenaga kerja.

## **2. Analisis Efektifitas Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Bojongmanggu**

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, pembangunan desa tidak terlepas dari peran Kepala Desa, yang mana di

dalam menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala desa juga berwenang membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, adapun salah satu asas pengaturannya yaitu asas pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Desa Bojongmangu merupakan salah satu Desa yang dapat memberdayakan masyarakat dan desa nya terbukti berdasarkan data yang penulis teliti dari beberapa blog khusus desa bahwa nilai investasi dari PT.Feng Tay yang berdomisili di Desa Bojongmangu Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung ini pertahunnya bisa mencapai 6,5 triliun, tingginya nilai investasi yang masuk menunjukkan bahwa desa ini memiliki perekonomian yang terus tumbuh. Selama menjalankan usahanya sejak tahun 1992 dan berdiri diatas lahan seluas 22 hektar area di kawasan Bojongmangu, perusahaan alas kaki berorientasi ekspor ini selalu menjalankan aturan ketenagakerjaan dan berkomitmen dengan desa untuk memberdayakan masyarakat terutama yang berdomisili di Desa Bojongmangu, sekitar 11.000 orang tenaga kerja yang bekerja di

perusahaan tersebut dan sekitar 85% angkatan kerja di desa Bojongmangu menjadi tenaga kerja di perusahaan tersebut. Ini artinya bahwa apa yang tercantum didalam tujuan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satunya yaitu menjaga aset desa dan memberdayakan masyarakat desa dinilai telah berjalan secara efektif karena salah satu faktor yang mempengaruhi sesuatu dapat disebut efektif adalah karakteristik lingkungannya itu sendiri, keberhasilan hubungan perturan yang dibuat dengan lingkungan amat berkesinambungan, jika lingkungannya dapat terkontrol sesuai dengan apa yang tertera didalam peraturan maka sesuatu itu dapat dikatakan efektif. Efektifnya Undang-Undang Desa tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga sudah jelas tertera didalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengaturan desa salah satunya adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat desa dan memajukan perekonomian masyarakat desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Berbanding terbalik dengan sejahteranya masyarakat desa dengan pengelolaan investasi yang baik, di balik itu semua ada hal yang sangat disoroti yaitu mengenai penyalahgunaan wewenang yang tertera pada kasus yang penulis bahas, salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk menjaga dan mengatur kewenangan setiap pemimpin dan aparatur desa juga menjaga profesionalisme kerja setiap kepala desa beserta jajarannya namun yang terjadi dan fakta dilapangan berdasarkan penelitian dengan hasil

wawancara yang penulis sudah lakukan bahwa Kepala Desa dan Aparatur Desa Bojongmangu bisa dikatakan memanfaatkan keadaan demi kepentingan diri sendiri dan kelompoknya padahal sudah jelas di dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah desa. Secara jelas didalam Undang-Undang Desa tersebut pemerintahan desa mempunyai batasan-batasan dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang bertumpu pada beberapa asas, antara lain :

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman
- k. Partisipatif

Asas-asas tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan desa tidak melenceng dari peraturan yang mengaturnya, tidak hanya bagi pemerintahan melainkan juga bagi masyarakat dengan mengetahui asas-



asas penyelenggaraan pemerintahan desa ini dapat menjadikannya sebagai referensi untuk ikut serta mengontrol jalannya roda pemerintah desa.

Sesuatu dapat dikatakan efektif apabila seluruh unsur yang menjadi tujuan terpenuhi dan ditopang oleh kapasitas dan kinerja desa dalam pemerintahan dan pembangunan. Kapasitas pemerintahan desa idealnya sejalan dengan kewenangan yang diamanatkan sebagaimana tertera didalam Undang-Undang Desa karena kapasitas pemerintahan desa menjadi parameter paling penting bagi tercapainya tujuan dari Undang-Undang Desa tersebut. Peran Badan Pemerintahan Desa di Desa ini dinilai cukup lemah karena tugas dan fungsi dibentuknya badan pemerintahan desa salah satunya untuk mengawasi kinerja kepala desa tetapi rahasia umum tentang penyalahgunaan wewenang kepala desa tersebut terus merebak bahkan kepala desa tersebut sudah menjabat selama 2 periode namun masih lolos dari sanksi yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang. Jika pemerintahan desa nya saja melakukan pelanggaran dengan menguntungkan diri sendiri bagaimana masyarakat akan percaya dengan pemerintah apalagi pemerintahan desa merupakan pemerintahan paling kecil dan dekat dengan masyarakat.